



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR: 01. TAHUN 2009

#### TENTANG

#### LAMBANG DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu membentuk Lambang Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790 );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**dan**  
**BUPATI PADANG LAWAS**

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah Panji Kebesaran dan Simbol Kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

## BAB II

### JENIS LAMBANG DAERAH

#### Pasal 2

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo;
- b. Bendera Lambang Daerah;
- c. Bendera Jabatan Kepala Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Logo Daerah digunakan pada bagian resmi Pemerintahan, Gapura, tanah batas antar Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kop Surat, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Daerah, Kantor Kecamatan atau nama Lainnya, serta sebagai lencana atau gambar atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan Mitra Kerja/Badan/ Lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada Dokumen Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan Mitra Kerja/Badan/Lembaga dari luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar atau dibagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah dibagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. Kantor Bupati;
  - b. Kantor DPRD;

- c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau nama lain dan Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain;
  - d. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. Bangunan Sekolah/Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
  - (4) Penempatan Logo Daerah dibagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
    - a. Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Ruang Sidang DPRD;
    - c. Ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau nama lain dan Kantor Kelurahan/Desa atau nama lainnya;
    - d. Ruang Tamu di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
    - e. Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan (Aula) dan Ruang Tamu pada Bagunan Sekolah/Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah Daerah.
  - (5) Penempatan Logo Daerah didalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

#### Pasal 7

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama – sama dengan logo lembaga lain / Badan Usaha Komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo Lembaga Lain / Badan Usaha Komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada Kop Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo Daerah pada Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan pada surat – surat resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, nama lainnya, Kantor Kelurahan / Desa atau nama lainnya dan ditempatkan disebelah kiri tanda tangan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan atau nama lainnya, Kelurahan / Desa atau nama lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau baju dan topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

### BAB IV

#### ISI LOGO

#### Pasal 10

Isi Logo / Lambang Daerah terdiri dari beberapa bagian antara lain:

- (1) Potensi Primadona Daerah yang dituangkan dalam gambar/label Siala Sampagul dibagi tiga bagian yaitu:
  - a. pohon sawit ( warna hijau dengan buah merah hati );
  - b. pohon karet ( warna coklat );
  - c. pertanian ( warna kuning persawahan );
- (2) Bukit Barisan yang diartikan bahwa sumber daya alam yang memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

- (2) Bukit Barisan yang diartikan bahwa sumber daya alam yang memberikan kemakmuran kepada masyarakat.
- (3) Harapan dari Masyarakat Kabupaten yang dituangkan dalam logo adalah:
  - a. buku/kitab menggambarkan harapan masyarakat Padang Lawas sebagai masyarakat yang berilmu yang agamais;
  - b. kubah mesjid menggambarkan harapan masyarakat yang taat beragama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. padi dan kapas menggambarkan harapan masyarakat yang sejahtera.
- (4) Semboyan / slogan Lambang Daerah ini mempunyai Motto " Rim Nitahi Dogogona" yang berarti atas musyawarah segenap unsur Pemerintahan dan unsur masyarakat lainnya mempunyai kekuatan yang utuh untuk mencapai tujuan bersama ;
- (5) Lambang Daerah ini berbentuk Oval dengan pinggiran bergaris warna kuning ; ✓
- (6) Rantai melambangkan hubungan kekeluargaan masyarakat yang tidak terpisahkan karena ikatan keterkaitan Dalihan Natolu.
- (7) Tombak dan pedang melambangkan keadilan.
- (8) Ulos warna merah, biru tua, dan hitam dengan manik warna putih, hitam dan merah melambangkan budaya adat batak mandailing, melambangkan adat Batak.
- (9) Tulisan Pada ulos adalah Padang Lawas.
- (10) Siala Sampagul menggambarkan kekompakan masyarakat dan menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas adalah pecahan dari Kabupaten induk Tapanuli Selatan.
- (11) 2 ( Dua ) sungai melambangkan sejarah keberadaan penduduk bermukim disekitar sungai pada sekitar sungai Barumon dan sungai Sosa yang bergabung dalam kesatuan wilayah masyarakat Padang Lawas.
- (12) Pengertian Warna logo adalah:
  - a. hijau artinya kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - b. merah artinya berani memperjuangkan kemakmuran;
  - c. kuning artinya keadaan hidup yang gemilang;
  - d. putih artinya tekad yang suci;
  - e. hitam artinya kekal dan abadi;
  - f. biru artinya kesetiaan dan kejujuran dalam bermasyarakat.

#### Pasal 11

Pengertian dan makna Logo / Lambang Daerah secara luas yaitu menggambarkan kehidupan masyarakat Padang Lawas yang mengandung historis, religius dan potensi juga menyangkut hari jadi Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 Juli 2007 yang dituangkan dalam jumlah gambar rantai 7, kapas 7 dan padi 17 biji berarti kesejahteraan dalam kesatuan Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 12

Gambar Logo/Lambang Daerah kesatuan isinya sesuai dengan lampiran Peraturan ini.

### BAB V DESAIN BENDERA DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain Bendera Daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain.
- (3) Desain Bendera Daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi / kumpulan / lembaga / gerakan separatis dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- (4) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan sesuai pemerintah daerah, gapura berbatas antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta sebagai lencana atau gambar dan latar kelengkapan busana.

- (6) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan sesuai Bupati dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri.
- (7) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.
- (8) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar atau dibagian dalam bangunan sesuai pemerintahan daerah.
- (9) Penempatan Bendera Daerah dibagian luar bangunan sesuai Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
  - a. Kantor Bupati.
  - b. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (10) Penempatan Bendera Daerah dibagian luar bangunan sesuai Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak lebih tinggi atau sederajat dengan bendera negara.
- (11) Penempatan Bendera Daerah dibagian dalam bangunan sesuai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) dilakukan pada :
  - a. Ruang Tamu dan Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Ruang rapat utama pada Kantor Bupati.
  - c. Ruang kerja Pimpinan dan ruang sidang DPRD, Majelis Permusyawaratan Ulama di Daerah.
  - d. Ruang tamu di rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
  - e. Ruang Kerja Camat dan Kepala Desa.
  - f. Ruang Kepala Sekolah / Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah / Fasilitas Pembangunan milik Pemerintah Daerah.
- (12) Penempatan Bendera Daerah didalam Gedung bangunan sesuai Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (13) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.
- (14) Warna Bendera Lambang Daerah berwarna hijau muda.

#### Pasal 14

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari – hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun Daerah dan atau upacara apel bendera lainnya.

#### Pasal 15

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul – umbul pada badan usaha komersial.

#### Pasal 16

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan kelengkapan busana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang daerah.

### BAB VI

#### BENDERA JABATAN

#### Pasal 17

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 Centi Meter dan lebarnya 20 Centi Meter dan ditengah - tengahnya terdapat gambar lambang daerah dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran warna perak.

BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 18

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan serta sosialisasi Lambang Daerah.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pedoman Pembinaan terhadap penggunaan dan penerapan sosialisasi Lambang Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati melaporkan penggunaan dan penempatan serta sosialisasi Lambang Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Daerah setelah memiliki Lambang Daerah dapat memakainya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 6 Pebruari 2009

PENJABAT BUPATI PADANG LAWAS

dto

SORIPADA HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 17 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Drs. H. SYAHRUL M. HARAHAP, SH. Msi  
PEMBINA TK. I  
NIP. 195704101985031005

Paraf Penanggung Jawab	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	
Kasubbag	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2009  
NOMOR 01.....

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lambang Daerah



Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas

Drs. H. SYAHRUL M. HARAHAAP, SH. M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 195704101985031005

